

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Pembunuhan secara bahasa adalah berasal dari kata dasar yaitu “bunuh” yang mendapat awalan kata “men” dan dikata akhirkkan dengan “an” dan pada akhirnya menghasilkan derivasi kata yaitu pembunuhan. Dalam arti secara istilah, suatu perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah suatu perbuatan atau tindakan siapa saja yang dapat merenggut nyawa orang lain.<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pembunuhan berasal dari kata “bunuh”, yang memiliki suatu arti yaitu mematikan dengan sengaja, sedangkan dalam bahasa yang tertuang dalam Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP), yaitu : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam , karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara”<sup>2</sup>. Dapat digarisbawahi dalam definisi ini adalah yang disebut dengan pembunuhan yaitu segala tindakan maupun perilaku yang merampas nyawa orang lain.

Hal ini senada dengan analisis Adami Chazawi dalam bukunya, bahwa yang disebut dengan pembunuhan adalah suatu tindakan berupa penyerangan terhadap nyawa, atau dalam bahasa sederhananya yaitu membuat seseorang supaya mati. Dalam arti, suatu perbuatan dikatan sebagai tindakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>3</sup> Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II) yang disebut dengan tindakan pembunuhan adalah upaya seseorang dalam menghilangkan nyawa seseorang.

---

<sup>1</sup> Junior Imanuel Maruntek. (2019) *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana ditinjau dari Pasal 340*. Lex Crimen Vol VIII/ No.11/Nov, h. 88

<sup>2</sup> Pasal 340 KUHP

<sup>3</sup> Adami Chazawi. (2003) *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : WEJ Tjeenk Willink, h. 55

Tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *fiqhul al-islam wa adillatuhu*<sup>4</sup> adalah sebagai berikut :

"القتل هو الفعل المزهق أي القتل للنفس, او هو فعل من العباد تزول به الحياة , أي هدم للبنية للإنسانية. القتل إذا كان عمدا وعدوا نا جريمة كبرى, ومن السبع الموبقات التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة, و ذلك با القصاص , و الخلود في نار جهنم: لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض ,وتهديد لأمن الجماعة و حياة المجتمع"

Artinya : “Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang kejam dalam membinasakan diri seseorang, atau suatu perbuatan manusia yang menghilangkan darinya kehidupan atau membinasakan dari organ tubuh manusia. Tindak pidana pembunuhan apabila dilakukan atas dasar kesengajaan dengan rasa kebencian itu termasuk kedalam bagian daripada pemidanaan yang berat. Dan itu termasuk kedalam tujuh tingkatan perilaku yang berhak diberikan kepadanya suatu hukuman, entah itu hukuman dunia maupun akhirat, dan itu semua dinamakan dengan sanksi qishash, dan ia akan kekal di neraka jahannam;karena sudah melanggar hak-hak yang telah Allah berikan di muka bumi, serta meresahkan keamanan dan kehidupan umat ( masyarakat)” .

Dalam tinjauan Fiqh Jinayah disebutkan bahwa konsepsi mengenai pembunuhan itu sendiri sifatnya sama seperti halnya yang didefinisikan dalam KUHP maupun para ahli pidana. Akan tetapi dalam Hukum Islam disebutkan bahwa ada pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukum qisas, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Beirut: Darul Fikri, h. 217

membela diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Jadi, pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syara' adalah hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW.<sup>5</sup> Dalam kajian Hukum Pidana Islam pembunuhan itu sendiri masuk kedalam *jarimah qisas*, dalam bahasa Abd al-Qadir Audah bahwa qisas adalah sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya<sup>6</sup>

Istilah *jarimah qishash* itu sendiri berasal dari derivasi kata yaitu "*qassha-yaqusshu-qasshan wa qashashan*" yang memiliki arti yaitu menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti dan membalas, derivasi kata ini dapat ditemukan di dalam Al-Quran, dengan kata "*qushih*". Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT :<sup>7</sup>

وَقَالَ لَأَحْتَبَهُ قُصِيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya : "Dan dia (ibunya Musa) berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah dia (Musa)." Maka kelihatan olehnya (Musa) dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya,"(QS. Al-Qasas 28: Ayat 11)<sup>8</sup>

Makna dari derivasi kata ini yang dekat dengan istilah yang dimaksud adalah membalas, membalas dari apa tindak perbuatan yang serupa. Dalam istilah yang sama dikatakan oleh Ibnu Manzbur dalam bukunya yaitu *Lisanul 'Arab* adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang apabila dilakukan kepada si korban akan mengakibatkan jatuh hukuman atau sanksi yang sama sesuai dengan perilaku yang dilakukan kepadanya.<sup>9</sup> Sebagaimana yang didefinisikan Abdurrahman Az-Zairi dalam kitabnya *al-fiqhu ala madzahibi al-arba'ah*<sup>10</sup>, sebagai berikut :

<sup>5</sup>Mustofa Hasan, (2013) Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Pustaka Setia, h. 55

<sup>6</sup> Marsaid. (2020) *Al-Fiqh Jinayah ( Hukum Pidana Islam)*: Palembang, CV Amanah h. 110.

<sup>7</sup> Paisal Burlian.(2014) *Implementasi Hukuman Qishash di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, h. 28

<sup>8</sup> [Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | Quran NU Online](#) Diakses pada Tanggal 3 januari 2024

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Abdurrahman Az-Zairi.( 2002) *Al-Fiqhu ala Madzahibil arba'ah*. Beirut; Darul Kutub al-'Ilmiyyah, h. 217

"و أما القصاص فهو ان يعاقب الجاني بمثل جنايته على ارواح الناس, أو عضو من اعضاءهم فإذا قتل شخص آخر استحق القصاص, وهو قتله كما قتل غيره"

Artinya : "Dan bahwa yang disebut dengan qishash adalah dihukumnya suatu terpidana semisal dengan perbuatan yang terpidana lakukan terhadap diri manusia atau bagian tubuh dari mereka, apabila ia melakukan hal tersebut maka akan dikenakan padanya adalah hukuman qisash, yaitu ia akan dibunuh sebagaimana ia membunuh nyawa orang lain".

Dalam Al-Quran sangat tegas dalam memberikan suatu penjelasan terhadap suatu jarimah *qishash* ini bahwa di dalamnya terkandung suatu hikmah, sebagaimana yang berbunyi :

و لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 179).<sup>11</sup>

Dalam tulisan Paisal Burlian bahwa Imam Syaukani menerangkan mengenai ayat ini bahwa ayat ini ditujukan kepada hanya orang-orang yang berakal saja, orang yang dimaksud dari berakal ini adalah orang yang senantiasa dapat memerhatikan keselamatan dirinya dari segala ancaman *qishash* , serta *madharat* yang bagi khalayak luas. Maka apabila seseorang yang mengetahui adanya ancaman qishash dari perbuatan yang akan dilakukannya , maka ia akan mengurungkan niat tersebut. Maka dari itu, selain halnya hukum *qishash* ini sebagai pelindung bagi setiap diri manusia, tetapi disana ada suatu pelajaran penting bahwa berbicara suatu nyawa yang ada dalam diri manusia adalah hal yang vital dan sangat dihormati oleh agama.

Berangkat dari istilah dan konsepsi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai

<sup>11</sup> [Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | Quran NU Online](#) Diakses pada tanggal 3 Januari 2024

tindak pidana pembunuhan, maka disana ada pengklasifikasian motif tindak pidana pembunuhan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Dalam KUHP setidaknya ada sebelas motif pembunuhan yang termuat dalam pasal 338 sampai pada pasal 349, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sebagaimana yang telah disepakati oleh Madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi tiga bentuk pembunuhan, yaitu sebagai berikut ;<sup>12</sup> 1). Pembunuhan disengaja atau *qathlul amdi* yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya. 2). Pembunuhan tidak disengaja atau *qathlu ghairu amdi/ qathlu khatha* , yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak diniati. 3). Pembunuhan seperti disengaja atau *qathlu syighul amdi*. Mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan, yang dimaksud dengan pembunuhan seperti disengaja ini adalah tindakan perbuatan aniaya terhadap korban yang disengaja, tetapi motif dari perbuatan itu tidak diniati oleh si pelaku. Ulama yang mengakui adanya pembunuhan seperti disengaja ini adalah sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-'Asy'ary dan Al-Mughirah.

Hukum Pidana dan pemidanaan di suatu negara tidak terlepas dari namanya sistem hukum pidana yang ada di negara tersebut, maka politik hukum pidana lah yang berperan penting dalam mengkonsepsi suatu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Titik penting dalam politik hukum pidana ini adalah mengenai fase pembentukan hukum, realisasi hukum, sampai pada fase evaluasi hukum, karena berbicara mengenai politik hukum apa pun tidak terlepas dari kehendak penguasa terhadap hukum yang akan diterapkan dalam negara tersebut.<sup>13</sup> Menurut Mahfud MD disebutkan bahwa politik hukum pidana ini sebagai alat untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan , maka politik hukum

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani. (2006) *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia h. 55

<sup>13</sup> Any Ismayati. (2021) *Pendekatan dan Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia*. Vol 12, h. 110

diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan suatu hukum sampai pada penegakan hukumnya<sup>14</sup>. Dapat disimpulkan bahwa di setiap negara pasti mempunyai politik hukum pidananya masing-masing, namun hanya berbeda dalam masalah cita-cita dan semangat bangsa dalam suatu negara tersebut.

Indonesia dalam penerapan hukum pidana di Indonesia masih menggunakan Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari Belanda. Delik pembunuhan sebagaimana yang disinggung diatas adalah bagian daripada delik biasa, dimana dalam ketentuannya adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik, artinya ada atau tidak adanya aduan dalam kasus tersebut maka proses hukum tetap dapat dilangsungkan, karena semangat dari tujuan pemidanaan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menciptakan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat serta untuk penegakan aturan hukum. Pemidanaan tindak pidana pembunuhan melalui delik biasa disamping memberikan efek jera, namun ada hal yang penting adalah dapat memberikan rasa aman bagi semua khalayak masyarakat luas, tetapi dalam pemidanaan tindak pembunuhan ini ada suatu kekurangan yaitu kurangnya perhatian negara terhadap korban yang menjadi objek tindak pidana tersebut, artinya dimensi penegakan hukum di dalam tindak pidana pembunuhan ini masih sifatnya hukum-menghukumi, dan tidak ada upaya pemulihan secara mental maupun fisik bagi si korban dari tindak pidana tersebut<sup>15</sup>.

Dalam masalah penyelesaian pidana di Indonesia belum dikenal istilah perdamaian atau mediasi, dimana setiap penyelesaian pidana harus didasarkan kepada berdasarkan kepada hukum formil. Polisi dan jaksa tidak dapat dilakukakan diskresi atau pengesampingan perkara. Hal ini yang menghambat pelaksanaan penghentian perkara meskipun pihak korban dan pelaku ada upaya perdamaian.

---

<sup>14</sup> Any Ismayati.(2021) *Pendekatan dan Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia*. Vol 12, h. 110

<sup>15</sup> Ali Sodikin. (2015) *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Asy-Syir'ah. Vol.49. No.1, h. 65

Dalam hal ini substansi dari ppidanaan tersebut tidak memberikan rasa keadilan pada pelaku dan korban, serta dalam tubuh hukum pidananya sendiri tidak mampu memulihkan kedua belah pihak dari pasca perkara tersebut. Dalam hal ini patut dipertanyakan bahwa kepentingan hukum pidana itu untuk siapa, apa untuk kepentingan si korban apa untuk kepentingan negara.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa ppidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan ini menggunakan delik biasa, dimana proses ppidanaannya tidak dikenal istilah perdamaian atau mediasi, penerapannya tetap konsisten terhadap ppidanaan hukum formil yang tidak bisa diselesaikan dengan pengesampingan perkara.

Hal ini berbeda realisasi ppidanaan yang ada di negara yang menerapkan syari'at Islam secara penuh , bahwa hukum yang digunakannya adalah didasarkan kepada Al-Quran dan As- Sunnah.secara penuh. Hal ini berimplikasi kepada hukuman yang diterapkan dalam kasus tersebut, sebagaimanayang telah ditetapkan dalam Al-Quran bahwa tindak pembunuhan masuk kedalam jarimah qisas dan hukuman yang direalisasikannya adalah dengan menggunakan hukum pancung, tetapi apabila si ahli waris / keluarga korban ada upaya ppidanaan, maka ketentuan hukuman yang pada mulanya adalah pancung beralih kepada diyat. Sistem peradilan yang diterapkan dalam mengadilinya adalah dipimpin dengan tiga hakim, tetapi yang membutuhkan waktu yang sangat lama adalah masalah pembuktian terhadap pelaku yang diduga melakukan perbuatan tersebut, biasanya waktu pemeriksaan sampai kepada eksekusi berlangsung hingga bertahun-tahun. Dalam memutuskan suatu vonisan dan putusan eksekusi pihak keluarga / ahli waris si korban mempunyai keputusan terbesar dalam melangsungkan suatu eksekusi<sup>17</sup>.

Dalam argumentasi Rachmat Syafei'i<sup>18</sup> dalam komentarnya yang disampaikan pada sidang promosi doktor Dadang Syaripudin pada bulan Februari 2022, bahwa

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup>Dimas Bagas Priambodo, (2019) “Kegagalan Diplomasi Indonesia-Arab Saudi Pada Kasus Tenaga Kerja TutiSusilawati”*Journal of International Relations*, Vol 24 No, h. 842

<sup>18</sup> , Salah satu guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

tindak pidana pembunuhan ini termasuk kedalam ruang lingkup hukum publik (*nizhamul 'am*) yang bentuk pemidanaannya adalah *walayatul amri* (diwalikan kepada pemerintah), jadi si korban dari tindak pidana tersebut secara penegakan hukumnya diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah jaksa, polisi, dan hakim. Karena berbicara dari tindak pidana ini adalah masuk kedalam delik biasa yang berarti adalah penegakan suatu kasus tidak ada penyelesaian alternatif sebagaimana yang ada dalam delik aduan. Dalam analisis penulis, konsepsi sampai kepada realisasi pemidanaan yang ada di negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh hal ini ada kesamaan dengan negara Indonesia, dimana negara yang menerapkan syari'at hak dalam menentukan hukuman dari tindak pidana ini diserahkan kepada keluarga korban, tetapi realita yang ada dalam Hukum Indonesia adalah diserahkan kepada pemerintah.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa rumusan delik yang termaktub dalam pasal 340 bahwa ada suatu vonisan yang sudah digariskan dalam yaitu dengan ancaman pidana mati atau dengan vonisan 20 tahun penjara bagi terpidana, dalam bahasa Paisyal Burlian adalah "KUHP yang berprinsipkan Islam" karena memang dalam substansi hukum nampaknya ada kesamaan, tetapi yang membedakannya adalah dalam hal pemedanannya dalam menegakan suatu hukum, Dapat diketahui bahwa sejarah penyusunan KUHP terdapat penyusunan yang panjang, dalam analisis Paisyal Burlian bahwa perumusan KUHP pada masa lampau tidak terlepas daripada pengaruh Snack Hoonje salah satu colonial Belanda, termasuk orientalis dalam bidang Hukum Islam bahwa inilah salah satu pemeraksa dari lahirnya suatu rumusan hukum pidana yang ada dalam KUHP.

*Siyasah Syar'iyah* merupakan salah satu teori yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah, sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa Hasan dalam buku Acep Djazuli bahwa yang dimaksud dengan *siyasah syar'iyah* adalah siyasah (dalam arti kebijakan dan pemerintahan) yang didalamnya memuat dan menginternalisasikan



etika agama, moral, dan prinsip-prinsip kemaslahatan umum<sup>19</sup>. *Siyasah syar'iyah* secara bahasa berasal dari kata “*siyasah*” dan “*syar'iyah*”. *Siyasah* berasal dari derivasi kata *saasa-yasuusu-siyasatan* yang memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan. Dalam tinjauan dari segi aspek kebahasaan bahwa kedudukan dari *siyasah* sebagai upaya pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan membuat suatu kebijakan politik untuk mencakup sesuatu.<sup>20</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan suatu pemerintah atau penguasa dalam pengelolaan suatu daerah, wilayah dan negara yang didalamnya mengakomodir nilai-nilai *syara*, yang mengikuti etika, agama, moral dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup secara individu dan bermasyarakat.

Dalam analisa penulis, *siyasah syar'iyah* merupakan konsep umum dalam fiqh siyasah didalam elemen pemerintahan banyak variabel kiranya dalam mengelola suatu negara, entah dalam pengelolaan dalam penegakan hukum, hubungan antar lembaga, kesejahteraan umum, dan sekalipun dalam aspek pembuat aturan perundang-undangan. Maka perlu kedudukan dari *siyasah syar'iyah* diperjelas kedudukannya dalam meninjau seluruh bagian penting dalam pengelolaan suatu negara. Melihat banyaknya bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam suatu negara, maka para *fuqaha* mengkatogerikan ruang lingkup *siyasah syar'iyah* dengan begitu sangat variatif Muhammad Abdul Wahhab Khalaf hanya mengklasifikasi menjadi tiga ruang lingkup, seperti halnya ada dalam ruang lingkup peradilan (*qadha'iyah*) hubungan internasional (*dauliyah*) dan keuangan (*maaliyyah*), Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthaniyyah* mengklasifikasikan menjadi lima ruang lingkup; peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), kebijakan ekonomi dan moneter (ekonomi dan moneter),

<sup>19</sup> Mustofa Hasan.( 2014) *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqh* . Madania Vol.XVIII No, h. 97

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal.( 2016) *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Kencana, h, 3

kebijakan peradilan (*qadha'iyah*), kebijakan perang (*siyasah harbiyyah*) dan kebijakan administrasi (*siyasah idariyyah*). Dalam hal ini Hasbie Ash-Shiediqy menambahkan dua konsep kebijakan dalam Al-Mawardi menjadi dua ruang lingkup ; politik pelaksanaan perundang-undangan (*siyasah tanfidziyyah*), dan politik hukum (*siyasah tasyri'iyah syar'iyah*). Artinya konsep yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiediqy memiliki kesamaan dengan konsep yang dibawakan oleh Al-Mawardi, hanya ia menambahkan politik hukum di ranah eksekutif dan politik hukum.

Dalam meninjau kedua hukum yang akan diteliti sebagai objek penelitian maka penulis menggunakan teori *siyasah qadha'iyah* karena titik fokus masalah yang akan dibedah dan dikembangkannya adalah masalah sanksi (pidana) terhadap si pelaku tindak pidana pembunuhan, pada hakikatnya menurut Acep Djazuli bahwa *siyasah qadhai'iyah* ini masuk kedalam ruang lingkup dari kajian *siyasah dusturiyyah*<sup>21</sup> . Menurut *Siyasah Qadhaiyyah* adalah politik peradilan dalam memutuskan suatu perkara dalam lembaga peradilan yang bersendikan syari'at Islam , didalamnya memuat mengenai penyelesaian perkara dalam ranah pidana maupun perdata. Secara bahasa yang dimaksud dari “qadhaiyyah” disana memiliki suatu makna yaitu; 1) Bermakna *faragh* artinya putus atau selesai, hal ini tertuang dalam Q.S Al-Ahzab ayat 37 dan QS.Al-Inshiroh surat ayat 7. 2). Bermakna *al-ada* artinya menunaikan atau melaksanakan 3). Bermakna *al-hukmu* artinya melarang, mencegah atau mengendalikan<sup>22</sup>.

Berangkat dari pemahaman diatas bahwa poin yang ditransformasi oleh KUHP melalui hukum pidana Islam terletak pada kesamaan pasal, namun secara ppidanaannya berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *siyasah qadhai'iyah* sebagai cara pandang dalam menentukan efektifitas suatu kemasalhatan yang dilihat dari suatu hukum melalui pendekatan politik peradilan, sehingga menghasilkan suatu rumusan hukum yang ajeg dan asas kepastian, keadilan, dan

<sup>21</sup> Acep Djazuli.( 2013) *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslhatan Umat dalam Rambu Syari'ah*. Jakarta:Kencana , h47

<sup>22</sup> Muhammad Salam Madzkur,( 1993) *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset., h. 19

kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh Masyarakat luas.

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari judul yang dibawakan oleh penulis tentang Relevansi Jarimah Qishash dala Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 340 KUHP Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*. Berikut rumusan masalah yang dibawakan:

1. Bagaimana konsep pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Islam *Jarimah Qishas* dalam pasal 340 KUHP?
2. Bagaimana perspektif *siyasah qadha'iyah* terhadap jarimah Qishsos dan pasal 340 KUHP?
3. Bagaimana relevansi *jarimah qishash* dengan pasal 340 KUHP?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapula tujuan dari peneliti menulis proposal ini adalah:

1. Menyajikan bacaan konsep pembunuhan berencana menurut hukum islam dan hukum positif
2. Untuk memberikan gambaran dan penjelasan *siyasah qodoiyah* dalam menentukan suatu putusan pembunuhan berencana tersebut.
3. Memberkikan pemahaman apa yang telah di telita dan di pahami oleh penelti dari pada hasil pembunuhan berencana menurut hukum islam pidana dan hukum pidana di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian mengenai relevansi tindak pidana pembunuhan yang mana kedua dari penelitian tersebut sangatlah beda hal ini menjadi manfaat bagi pembaca sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Untuk memperluas penelitian mengenai relenavsi tindak pidana pembunuhan yang mana peneliti disini meneliti dengan perspektif *siyasah qodoiyah*.

#### b. Secara Praktis

Sebagian literatur dalam memperluas ilmu pengetahuan penulis dan pembaca terhadap pengetahuan tentang hukum Islam. Selama itu peneliti juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademisi dalam memperoleh gelar sarjana hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Karya ilmiah dari Skripsi Sandi Yoedha Mahandana yang berjudul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*<sup>23</sup>, Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan tidak tepat, karena dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak mengatur tentang perbuatan secara bersama-sama. Selanjutnya, terhadap unsur tindak pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa terdapat unsur kesengajaan, ada perencanaan dalam perbuatan tersebut serta terdapat adanya kematian. Kemudian terhadap unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Jurnal karya Ni Ketut Sri Kharisma Agustini dan Ni Putu Purwanti yang berjudul *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Tragis Anggota Ormas Di Bali*<sup>24</sup>, Dalam karyanya bagi pelaku pembunuhan berencana dapat di ancam hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab,

---

<sup>23</sup> Amiruddi Makmur, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah (2023), ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN.Mks), Vol 21

<sup>24</sup> Ni Ketut Sri Karisma Agustini, Ni Putu Purwanti (2016), Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali, Vol 16

dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana.

Skripsi karya Eliza yang berjudul *Analisis Jarimah Qisos Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana*<sup>25</sup>, Skripsi ini membahas tentang hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana.

Jurnal karya Arma Agusti yang berjudul *Pandangan Siyasah Qodo'iyah Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint*<sup>26</sup>, jurnal ini berisi Pengaduan konstitusional (constitutional complaint) memiliki implikasi dengan konsep siyasah qadhiyyah. Pengaduan konstitusional menjadi jalan peradilan yang melihat perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi yang mengedepankan prinsip kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemaslahatan sebagai muara siyasah qadhiyyah termuat di dalam mekanisme pengaduan konstitusional. Urgensi kewenangan constitutional complaint selaras dengan prinsip siyasah qadhaiyyah agar pengadilan terkait hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh kekuasaan negara memiliki kepastian hukum sehingga mencapai keadilan.

Jurnal karya Marfuatul Latif dalam judulnya *Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui Ruu Kuhp*<sup>27</sup>, membahas upaya transformasi konsep jarimah Qisash-diyat yang merupakan

---

<sup>25</sup> Eliza (2021), *Analisis Jarimah Qisos Terhadap Pidana Pembunuhan Berencana*, Institut Agama Islam Negeri ParePare.

<sup>26</sup> Arma Agusti (2024), *Pandangan Siyasah Qodo'iyah Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint*, Vol 2

<sup>27</sup> Marfuatul Latif (2011) *Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui Ruu Kuhp*, Negara Hukum: Vol 2

ancaman kriminal untuk kejahatan terhadap tubuh dan jiwa dalam masalah hukum Islam, dalam hukum positif melalui rancangan KUHP. Dalam melakukan upaya transformasi konsep, cara alternatif digunakan oleh teori objektifikasi yang mencoba bahwa konsep-konsep dalam hukum Islam-terutama jarimah qisash diyat harus dilaksanakan secara alami, bukan dalam tindakan keagamaan. Dalam proses transformasi ini, jarimah qisas yang dapat ditransformasikan adalah qisas terhadap pembunuhan yang disengaja (direncanakan), baik KUHP maupun KUHP Rancangan undang-undang kode etik harus mengakomodasi konsep tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mana telah disinggung diatas cenderung membahas tentang pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP dan jarimah qisos. Namun melihat dari penelitian sebelumnya sangat menarik jika penelitian ini membahas tentang relevansi tindak pidana jarimah qisos terhadap pasal 340 KUHP pembunuhan berencana perspektif siyasah qodoiyah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam latar belakang masalah bahwa relevansi pembunuhan berencana terhadap qisos dan KUHP pasal 340, sangat lah relevan karena dalam qisos dari istilah dan konsepsi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai tindak pidana pembunuhan, maka disana ada pengklasifikasian motif tindak pidana pembunuhan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Dalam KUHP setidaknya ada sebelas motif pembunuhan yang termuat dalam pasal 338 sampai pada pasal 349, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sebagaimana yang telah disepakati oleh Madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi tiga bentuk pembunuhan, yaitu sebagai berikut ;<sup>28</sup> 1). Pembunuhan disengaja atau *qathlul amdi* yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya. 2).

---

<sup>28</sup>Beni Ahmad Saebani. (2006) *Sosiologi Hukum*, Bandung:Pustaka Setia h. 55

Pembunuhan tidak disengaja atau *qatlu ghairu amdi/ qathlu khatha* , yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak diniati.<sup>3</sup>).Pembunuhan seperti disengaja atau *qathlu syighul amdi*. Mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan,

Adapula hak yang didapatkan oleh korban dan keluarga yang berdasarkan KUHPidana seseorang korban dari sebuah tindak pidana memiliki hak tertentu diantaranya;

- a. Hak menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata di pengadilan (Pasal 98-101)
- b. Hak atas bendanya yang disita oleh petugas setelah perkara tersebut selesai dan di ptuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (pasal 46)
- c. Hak membuat aduan atau laporan ( pasal 108)

Selain hak yang di dapatkan oleh korban, tersangka/terdakwa secara umum pelaku kejahatan memiliki hak-hak yang di jamin oleh undang-undangan yakni; mendapatkan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk memepriapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahsa yang diberitahukan dengan jeals dalam bahsa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di sangkakan kepadanya (pasal 51 huruf a KUHP)

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup manusia itu sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia memiliki hak karamāh (hak pemuliaan) dan hak faḍīlah (pengutamaan

manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil 'ālamīn, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi. Tujuan hukum Islam disebut dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan dasar hukum Islam), yang meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Ḥifz al-dīn, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan
2. Ḥifz al-nafs, yaitu jaminan hak hidup
3. Ḥifz al-'Aql, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini)
4. Ḥifz al-Nasl, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya)
5. Ḥifz al-Māl, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda

Seorang korban dalam kasus perkara pidana di pengadilan, hendaknya harus diketahui statusnya. Status korban adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum (adanya perbuatan yang menyebabkan ia menjadi korban) dan adakalanya ia berfungsi sebagai syarat bukti (saksi). Bahkan adakalanya ia berfungsi sebagai syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Kesaksian dalam setiap kasus pidana dalam sistem hukum pidana Islam (jinayah) menempati urutan kedua setelah pengakuan

Hak dan jaminan bagi pelaku tindak pidana sebetulnya kurang lebih sama seperti yang di sampaikan di atas pada hak hak korban menurut KUHP, karena melihat dari kemaslahatan untuk pelaku tindak pidana tersebut. Namun ada beberapa hak pelaku yang di dapatkan setelah menjadi tersangka/terdakwa;

1. Hak untuk membela diri
2. Hak pemeriksaan pengadilan



3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak
4. Hak penggantian kerugian karena putusan yang salah
5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan.

Hukum islam meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substantive prosudural


konsep mengenai qisas-diyat merupakan konsep yang ada dalam hukum Islam, maka diperlukan penjelasan mengenai apasaja nilai-nilai yang terkandung dalam konsep tersebut. Jarimah qisas-diyat adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas serta diyat. Jarimah qisas-diyat adalah hukuman yang telah ditetapkan batasannya, tidak memiliki batas terendah maupun tertinggi, tetapi menjadi batas perseorangan, dengan pengertian bahwa korban dapat memaafkan pelaku apabila telah dimaafkan maka hukuman terhadap pelaku telah terhapuskan

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai teori siyasah syar'iyah yaitu suatu kebijakan politik atau penguasa harus berdasarkan asas kemaslahatan bagi objek yang dikuasainya. Kaidah tersebut berbunyi "*Kebijakan suatu penguasa harus senantiasa berdasarkan kemaslahatan*". Bahwa maksud daripada kaidah ini adalah suatu kebijakan suatu penguasa harus senantiasa berdasarkan kemaslahatan umat. Yang menjadi kaitannya dengan konteks penelitian ini adalah bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan yang kemudian menjadi sumber hukum formil maupun materi dalam hukum pidana, maka yang terpenting adalah arah dari suatu politik hukum peradilan secara substansi memiliki dimensi apa<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Duski Ibrahim. (2018) *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: CV Amanah, h. 72

Berikut peta konsep yang mana akan menjadi pembahasan selanjutnya:



Gambar 1